



## BUPATI TASIKMALAYA

### PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2010

#### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ATAS PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen sumber daya aparatur yang handal, profesional dan berbasis kinerja, perlu dilakukan penataan kebijakan kepegawaian dalam hal kenaikan pangkat atas penyesuaian ijazah serta penataan kebijakan pengakuan ijazah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pedoman Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu mengubah kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Kenaikan Pangkat atas Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Kenaikan Pangkat atas Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ATAS PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Kenaikan Pangkat atas Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### “Pasal 2

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh / memiliki :
  - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
  - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
  - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
  - e. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
  - g. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan apabila telah mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.”

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah 1 (satu) pasal yaitu Pasal 5A sebagai berikut :

“Bagian Keempat

PERSYARATAN

MENGIKUTI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 5A

Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :



- a. Memiliki Surat Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Memiliki Surat Keterangan telah memperoleh Ijazah dan dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
- c. Memiliki ijazah, dengan pangkat/gol/ruang dan masa kerja sebagai berikut :
  1. Bagi Pegawai yang pertama kali diangkat dalam pangkat/golongan ruang Juru Muda, I/a yang memiliki/memperoleh Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat, dan telah menduduki pangkat Juru Muda, golongan ruang I/a , masa kerja minimal 3 (tiga) tahun dalam pangkat, dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
  2. Bagi Pegawai yang pertama kali diangkat dalam pangkat/golongan ruang Juru Muda, I/a yang memiliki/memperoleh Ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang setingkat, dan telah menduduki pangkat Juru, golongan ruang I/c, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat, dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
  3. Bagi Pegawai yang pertama kali diangkat dalam pangkat/golongan ruang Juru, I/c yang memiliki/memperoleh Ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang setingkat, dan telah menduduki pangkat Juru, golongan ruang I/c, masa kerja minimal 3 (tiga) tahun dalam pangkat, dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
  4. Bagi Pegawai yang pertama kali diangkat dalam pangkat/golongan ruang Pengatur Muda, II/a yang memiliki/memperoleh Ijazah Diploma III (D3) atau yang setingkat, dan telah menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, masa kerja minimal 3 (tiga) tahun dalam pangkat, dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
  5. Bagi Pegawai yang pertama kali diangkat dalam pangkat/golongan ruang Pengatur Muda, II/a yang memiliki/memperoleh Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D4) atau yang setingkat, dan telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat, dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
  6. Bagi Pegawai yang pertama kali diangkat dalam pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I, II/b yang memiliki/memperoleh Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D4) atau yang setingkat, dan telah menduduki pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat, dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
  7. Bagi Pegawai yang pertama kali diangkat dalam pangkat/golongan ruang Pengatur, II/c yang memiliki/memperoleh Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D4) atau yang setingkat, dan telah menduduki pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, masa kerja minimal 3 (tiga) tahun dalam pangkat, dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
  8. Bagi Pegawai yang pertama kali diangkat dalam pangkat/golongan Penata Muda, III/a yang memiliki/memperoleh Ijazah Magister (S2) atau yang setingkat, dan telah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat, dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.”

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 Februari 2010

  
BUPATI TASIKMALAYA  
  
H.T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

  
H. ASEP ACHMAD DJAELANI

Pembina Utama Madya  
NIP. 19540207 198303 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 9